



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39A TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan dilaksanakan guna tersusunnya laporan keuangan pemerintah pusat yang andal berdasarkan laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan laporan keuangan bendahara umum negara yang akuntabel yang diselenggarakan sesuai sistem pengendalian intern yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
  - b. bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan wajib diterapkan oleh setiap entitas pelaporan di tingkat kementerian/lembaga maupun entitas akuntansi di tingkat satuan kerja untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam melaksanakan penilaian PIPK wajib membentuk Tim Penilai;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penilai

Pengendalian ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
  6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENILAI

PENGENDALIAN ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN  
ANGGARAN 2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- Pengarah;
  - Penanggung jawab;
  - Ketua;
  - Wakil ketua; dan
  - Anggota.
- KETIGA : Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab untuk:
- menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
  - melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern tingkat kementerian;
  - melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
  - mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh tim penilai di bawahnya; dan
  - menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Kementerian ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39A TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT  
AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN ANGGARAN 2025

**TIM PENILAI PIPK TINGKAT UAPA**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	LINGKUP KOORDINASI
1.	Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian	Pengarah	Kementerian
2.	Amurwani Dwi Lestariningsih	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender
3.	Desy Andriani	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
4.	Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
5.	Pribudiarta Nur Sitepu	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
6.	Dewi Respatiningsih	Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Penanggung Jawab	Satuan Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia
7.	Dian Rahmawati	Kepala Biro SDM dan Organisasi	Ketua	Kementerian
8.	Nurul Khakhimah	Kepala Biro Humas dan Umum	Wakil Ketua	Kementerian
9.	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota	Kementerian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	LINGKUP KOORDINASI
10.	Patimasang	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Ekonomi Perempuan	Anggota	Kementerian
11.	Laili Fitra Sani Lukman	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA
12.	Ovi Luciansari	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI